

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Kesimpulan atas penelitian terkait Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Bhabinkamtibmas Dalam Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau:

1. Bhabinkamtibmas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau telah melaksanakan fungsi Bhabinkamtibmas sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Polmas dan Keputusan Kapolri Nomor : KEP/773NII/2016. Pelaksanaan fungsi-fungsi Bhabinkamtibmas dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan bersama masyarakat seperti kegiatan himbuan, pembinaan, pengamanan keamanan lingkungan (siskamling), sambang, pemecahan masalah, gotong royong, pendampingan dana desa, musrembang, bakti sosial, pelatihan kemampuan dasar Bhabinkamtibmas, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan positif ini sejalan dengan fungsi Bhabinkamtibmas dan perannya sebagai ujung tombak Polri dalam membangun sinergitas dengan masyarakat, membangun kesadaran masyarakat akan norma-norma dan hukum yang berlaku serta sebagai upaya preventif tindak kejahatan dan memelihara lingkungan agar tetap dalam keadaan yang aman, tentram dan kondusif.
2. Pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau masih belum efektif. Terlihat dari hasil perbandingan terjadinya tindak pidana pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 55 kasus dibandingkan tahun 2018.

Faktor-faktor yang masih belum efektif, sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, saat ini fungsi Bhabinkamtibmas diatur didalam beberapa literatur peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berbeda dan fungsi Bhabinkamtibmas diatur dalam jumlah yang cukup banyak. Bhabinkamtibmas juga melaksanakan fungsi diluar daripada yang telah diatur pada Perkap Polri Nomor 3 Tahun 2015 dan Surat Keputusan Polri Nomor KEP/773NII/2016. Sehingga Bhabinkamtibmas tidak dapat berfokus pada suatu fungsi tertentu dan berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas.

- b. Faktor penegak hukum, secara kuantitas jumlah personel Bhabinkamtibmas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau masih sangat terbatas sehingga mengharuskan seorang personel Bhabinkamtibmas melaksanakan fungsinya untuk beberapa wilayah binaan sekaligus. Dengan jumlah personel Bhabinkamtibmas yang terbatas namun banyak fungsi yang harus dilaksanakan maka akan sangat mempengaruhi kualitas pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas menjadi tidak maksimal.
- c. Faktor sarana dan fasilitas, jumlah sarana dan fasilitas yang tersedia masih terbatas dan belum sesuai dengan kebutuhan di wilayah Kepulauan Riau yang terbagi menjadi beberapa wilayah kepulauan dan berbatasan langsung dengan perairan laut lepas. Selain itu, masih minimnya upah atau anggaran untuk melaksanakan inovasi-inovasi personel Bhabinkamtibmas dan kegiatan di masyarakat.

Sedangkan faktor-faktor yang sudah efektif sebagai berikut:

- a. Faktor masyarakat, kehadiran dan kegiatan Bhabinkamtibmas sangat disambut antusias oleh masyarakat. Mayoritas masyarakat bersedia untuk ikut serta pada setiap kegiatan yang diadakan Bhabinkamtibmas dan mengikuti arahan/bimbingan dari Bhabinkamtibmas untuk turut menjaga keadaan lingkungan yang aman dan tentram.
- b. Faktor budaya, Bhabinkamtibmas melaksanakan kegiatan-kegiatan positif secara rutin dan berkala. Bhabinkamtibmas menumbuhkan kebiasaan kegiatan positif tersebut untuk hidup di masyarakat sehingga dapat tercapai masyarakat yang kondusif dan situasi lingkungan yang aman dan tentram.

B. Keterbatasan

Dalam melaksanakan penelitian ini, Penulis mengalami beberapa hambatan atau keterbatasan, yang dirincikan sebagai berikut:

1. Kurangnya sumber-sumber hukum, buku, jurnal penelitian terkait Bhabinkamtibmas.
2. Kurangnya data-data penelitian baik kegiatan yang dilaksanakan Bhabinkamtibmas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau maupun kegiatan personel Bhabinkamtibmas per Polres dalam wilayah hukum Kepolisian

Daerah Kepulauan Riau. Hal ini dikarenakan Bhabinkamtibmas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau baru dibentuk pada Januari 2019, sehingga data penelitian yang dimiliki hanya dalam kurung waktu 11 bulan terakhir. Data kegiatan personel Bhabinkamtibmas per Polres dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau memiliki jumlah kegiatan yang mencapai ribuan data, sehingga Penulis tidak dapat memiliki dan menuangkan seluruh data tersebut kedalam laporan penelitian ini.

3. Keterbatasan akses masuk pada server data kegiatan personel Bhabinkamtibmas per Polres dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diatas, maka Penulis memberikan rekomendasi yang dipandang bermanfaat dan dapat dipertimbangkan untuk mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, yaitu sebagai berikut:

1. Dibentuknya peraturan yang secara tegas menjelaskan fungsi Bhabinkamtibmas yang berfokus pada fungsi Kamtibmas.
2. Membentuk unit divisi baru untuk menjalankan fungsi diluar permasalahan Kamtibmas.
3. Adanya peningkatan tunjangan pada setiap personel Bhabinakamtibmas yang disesuaikan berdasarkan kondisi ekonomi dan wilayah binaan dengan harapan dapat meningkatkan mutu pelayanan dan kerja personel Bhabinkamtibmas.
4. Pengadaan dan peningkatan sarana, prasarana dan fasilitas yang disesuaikan dengan kondisi wilayah geografis binaan setiap personel Bhabinkamtibmas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.
5. Penambahan jumlah personel Bhabinkamtibmas setiap kelurahan/desa dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.
6. Penambahan biaya operasional pada setiap personel Bhabinkamtibmas yang memiliki tugas diwilayah binaan kepulauan, perairan dan pulau-pulau yang masih minim akses.

7. Pemberian penghargaan kepada tokoh masyarakat dan personel Bhabinkamtibmas yang berprestasi dan berinovasi.